



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
DALAM PENGGUNAAN LAYANAN *PEER TO PEER LENDING* ANTARA
PENYELENGGARA DENGAN PEMBERI PINJAMAN
(STUDI KASUS: FINDAYA)**

Agis Maula Rahmah*, Ery Agus Priyono, Rahandy Rizki Prananda
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : agismaula311@gmail.com

Abstrak

GoPay Pinjam merupakan salah satu *platform* resmi yang memberikan layanan pendanaan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang disediakan oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui PT Mapan Global Reksa (Findaya) sebagai Penyelenggara dengan mencantumkan klausula baku yang memuat klausula eksonerasi kepada pemberi pinjaman melalui syarat dan ketentuan serta informasi umum. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui keabsahan hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan pada *platform* GoPay Pinjam ditinjau dari syarat sah perjanjian serta untuk mengetahui pemenuhan asas kebebasan berkontrak dalam penggunaan layanan *Peer to Peer Lending* yang dilakukan oleh Penyelenggara kepada Pemberi Pinjaman atas pencantuman klausula eksonerasi. Metode penelitian ini adalah doktrinal, yang dispesifikan lagi pada penelitian yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian skripsi ini adalah pencantuman klausula eksonerasi pada syarat dan ketentuan pengguna *platform* GoPay Pinjam yang dibuat oleh perusahaan Findaya telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata pada syarat keempat dalam syarat sah perjanjian, yakni suatu sebab yang halal, selain itu, pencantuman klausula eksonerasi belum memenuhi asas kebebasan berkontrak dikarenakan adanya pencantuman klausula eksonerasi pada syarat dan ketentuan pengguna dalam *platform* bertentangan dengan Undang-Undang sehingga melanggar batasan dalam asas kebebasan berkontrak, yakni suatu causa yang halal pada pasal 1337 KUH Perdata.

Kata kunci : Findaya, *Peer to Peer Lending*; Klausula Eksonerasi; Asas Kebebasan Berkontrak

Abstract

GoPay Pinjam is one of the official *platforms* that provides funding services for all Indonesian people provided by the Lender to Borrowers through PT Mapan Global Reksa (Findaya) as the Organizer by including a standard clause that contains an exoneration clause to the lender through terms and conditions and general information. The purpose of this thesis research is to determine the legal validity of the inclusion of the exoneration clause in the terms and conditions on the GoPay Pinjam platform reviewed from the legal terms of the agreement and to determine the fulfillment of the principle of freedom of contract in the use of *Peer to Peer Lending services* carried out by the Operator to the Lender for the inclusion of the exoneration clause. This research method is doctrinal, which is further specified in juridical-normative research. The type of data used is secondary data. The data collection method uses the literature study method. The result of this thesis research is that the inclusion of an exoneration clause in the terms and conditions of the GoPay Pinjam platform user made by the Findaya company has violated the provisions of Article 1320 of the Civil Code in the fourth condition of the legal terms of the agreement, namely a halal cause, in addition, the inclusion of the exoneration clause has not met the principle of freedom of contract due to the inclusion of an exoneration clause in the The terms and conditions of users platform are contrary to the Law so that they violate the limits on the principle of freedom of contract, which is a halal causa in article 1337 of the Civil Code.

Keywords: Findaya, *Peer to Peer Lending*; Exoneration Clause; Principle of Freedom of Contract



I. PENDAHULUAN

Sektor keuangan merupakan salah satu aspek di bidang perekonomian yang saat ini telah berkembang ke arah yang lebih efisien dan modern akibat kemajuan teknologi, yakni adanya layanan keuangan berbasis digital yang memanfaatkan teknologi bernama *Fintech* (*Financial Technology*). *The National Digital Research Centre* (NDRC) menyatakan bahwa fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial.¹ *Financial Technology* (Fintech) yang semakin populer di kalangan masyarakat umum saat ini, telah memberikan kemudahan untuk bertransaksi kapan saja dan di mana saja melalui layanan online tanpa harus datang ke bank.

Fintech mempunyai beragam jenis seperti menyediakan e-money, peer to peer lending, crowdfunding, payment gateway, investasi, dan transaksi keuangan online lainnya.² *Peer to Peer Lending* (P2PL) merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang menjanjikan dalam dunia keuangan yang memfasilitasi pinjaman secara digital dan antara pihak pemberi pinjaman (lender) dengan peminjam atau penerima dana (borrower) dipertemukan melalui platform digital yang dibuat oleh penyelenggara.³ Penyelenggara usaha fintech telah menawarkan sebuah platform jasa keuangan yang salah satunya adalah pinjaman kredit daring (dalam jaringan/online). Kredit secara umum merupakan pinjaman dalam bentuk uang dan/atau bentuk lainnya yang diberikan melalui persetujuan, dengan jangka waktu dan bunga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa outstanding pembiayaan fintech peer to peer lending (P2PL) pada Agustus 2024 mencapai Rp 72,03 triliun,⁴ hal tersebut membuktikan bahwa peer to peer lending telah dikenal dan oleh masyarakat Indonesia diterima dengan baik.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dibuat oleh penyelenggara, secara umum dalam pencantuman kesepakatannya memuat perjanjian atau klausula baku di mana ketentuan tersebut wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh pihak pemberi dana maupun penerima dana tanpa dapat mengubah ketentuan yang ada, oleh karena itu baik pihak pemberi dana maupun pihak penerima dana hanya dapat menerima atau menolak keseluruhan perjanjian.

Hukum Perdata memiliki suatu prinsip atau asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dengan menyerahkan kebebasan kepada pihak-pihak yang terkait untuk membuat, menyusun, dan menentukan isi kontrak sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing pihak. Pihak yang menentukan syarat dan ketentuan perjanjian tersebut dibatasi dengan hukum yang berlaku, ketertiban umum, maupun kesusilaan

¹ Hakim, L & Recca Ayu, *Buku Ajar: Financial Technology Law*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), 2.

² Universitas Bakrie, *Kenalan dengan Jenis-Jenis Financial Technology di Indonesia*, diakses pada tanggal 20 April 2025, <https://bakrie.ac.id/articles/426-kenalan-dengan-jenis-jenis-financial-technology-di-indonesia.html>.

³ Heryuca Romanna Tampubolon, "Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (11 Maret 2019): 191, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/142/84>.

⁴ Tri Sulistiowati, 2024, *Outstanding Pembiayaan Fintech P2P Lending Capai Rp 72,03 Triliun pada Agustus 2024*, diakses pada tanggal 1 Januari 2025, <https://keuangan.kontan.co.id/news/outstanding-pembiayaan-fintech-p2p-lending-capai-rp-7203-triliun-pada-agustus-2024>.

agar tidak bertentangan, hal tersebut sesuai sebagaimana tercantum pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak tersebut menjelaskan kondisi ideal antara pelaku usaha dengan konsumen yang memiliki posisi setara bagi kedua belah pihak, namun di sisi lain seringkali ditemukan ketimpangan kekuasaan dan ketidaksetaraan posisi antara pelaku usaha dengan konsumen (Pemberi Dana maupun Peminjam Dana) akibat dari adanya pencantuman klausula baku sehingga salah satu pihak, yakni konsumen memiliki posisi yang sangat rentan mengalami kerugian. Klausula baku tersebut menyebabkan pihak yang lebih lemah (konsumen) tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan atau mengubah syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pada huruf a menyatakan bahwa penawaran barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ditujukan untuk diperdagangkan dalam pembuatan atau pencantuman klausula baku dilarang apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 46 ayat 2 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan lebih lanjut menegaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) juga dijelaskan mengenai muatan klausul eksonerasi atau eksemsi yang berisi pernyataan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen dilarang dalam pembuatan dan penggunaan perjanjian baku.

Perusahaan Findaya yang dinaungi oleh PT Mapan Global Reksa merupakan salah satu Perusahaan yang menyediakan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, berupa platform gopay pinjam yang mencantumkan klausula baku dengan muatan klausula eksonerasi kepada pemberi pinjaman melalui informasi umum, tepatnya pada bagian disclaimer. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam poin 3 yang menyatakan bahwa:

Risiko pendanaan atau gagal bayar yang berasal dari penggunaan Layanan Findaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko tersebut atau memberikan kompensasi atas kerugian atau konsekuensi lainnya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut dalam bentuk apapun.

Klausula eksonerasi tersebut dapat dilihat juga pada syarat dan ketentuan pengguna *platform*, tepatnya poin 1.5 yang menyatakan bahwa:

Dana Pinjaman yang disalurkan kepada Anda selaku Penerima Pinjaman adalah sepenuhnya berasal dari dan dimiliki oleh Pemberi Pinjaman yang terdaftar pada Findaya. Findaya hanya memfasilitasi pemberian pinjaman dari Pemberi Pinjaman dengan cara meneruskan dana Pinjaman tersebut kepada Anda selaku Penerima Pinjaman. Oleh karena itu, hubungan hukum yang timbul terkait Pinjaman adalah antara Anda selaku Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman dan segala risiko yang timbul dari hubungan hukum tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Anda selaku Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman.

Klausula eksonerasi merupakan perjanjian yang isinya mengandung pernyataan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha jasa keuangan terhadap konsumen, sebagaimana sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 46

ayat 2 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Penyelenggara P2P Lending yang mencantumkan klausula eksonerasi pada ketentuannya telah mengakibatkan ketidaksetaraan posisi antara pelaku usaha (penyelenggara) dengan konsumen (pemberi dana) yang dapat memengaruhi dinamika dan keadilan dalam transaksi. Permasalahan dari ketidaksetaraan ini dapat berdampak pada keberlanjutan hubungan dalam ekosistem P2PL, serta kepercayaan dan perlindungan hukum bagi pemberi dana sebagai investor. Fenomena demikian mengakibatkan terjadinya kekosongan norma, dikarenakan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Findaya sebagai penyelenggara fintech P2PL tidak sesuai dengan keberjalanannya sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum sebab pemberi dana sebagai debitur atau konsumen dapat merasakan kerugian ketika penerima pinjaman melakukan wanprestasi. Situasi yang demikian menimbulkan implikasi hukum dan mengakibatkan tercidernya salah satu pihak, yakni pemberi dana.

Data yang dilansir oleh CNBC Indonesia per Maret 2023 menyatakan bahwa tingkat keberhasilan pinjaman online yang dilakukan oleh perusahaan Findaya untuk memberikan fasilitas pinjaman mencapai 89,39%, hal itu menandakan bahwa Perusahaan pada waktu tersebut telah mengalami kredit macet atau gagal bayar mencapai 11,61%.⁵ Data yang dilansir oleh harian singgalang.co.id juga telah menyatakan bahwa Per Juli 2024, Perusahaan Findaya telah mencapai kredit macet sebanyak 7,47%.⁶ Data tersebut tentunya dapat memberikan kerugian kepada pemberi pinjaman, sehingga pemberi pinjaman atas dana yang diberikan kepada pihak penyelenggara P2PL menimbulkan belum terjaminnya rasa aman, dikarenakan adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam ketentuannya sehingga hubungan diantara para pihak yaitu pemberi pinjaman dengan penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usaha masih belum adanya keseimbangan. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan sebuah penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PENGGUNAAN LAYANAN PEER TO PEER LENDING ANTARA PENYELENGGARA DENGAN PEMBERI PINJAMAN (STUDI KASUS: FINDAYA)”.

II. METODE PENELITIAN

⁵ Novina Putri Bestari, 2023, *Warga RI Tak Bayar Pinjol Makin Ngeri, Cek Data Maret 2023!*, CNBC Indonesia, diakses pada tanggal 1 Januari 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230306094420-37-419122/warga-ri-tak-bayar-pinjol-makin-ngeri-cek-data-maret-2023>.

⁶ RC 014, 2024, *15 Pinjol Kredit Macet Paling Parah, OJK Ketat Ketir Galbay Nasabah Berhasil*, harian singgalang co. id, diakses pada tanggal 1 Januari 2025, <https://www.hariansinggalang.co.id/berita/189526/15-pinjol-kredit-macet-paling-parah-ojk-ketat-ketir-galbay-nasabah-berhasil/halaman/3>.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode penelitian doktrinal, yang berfokus pada sekumpulan norma sebagai objek penelitian melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori-norma, dan asas-asas hukum. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan penelitian hukum, di mana hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi pustaka utama.⁷ Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, dan juga validasi mengenai permasalahan yang diteliti.⁸ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder di mana bahan hukum sekunder yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang membantu dalam menganalisa dan memahami yang berupa peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku, buku teks, jurnal hukum, karya ilmiah, bahan dari internet, dan sumber lain yang relevan pokok permasalahan, serta bahan hukum tersier yang berisi sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan bahan rujukan tambahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Syarat dan Ketentuan pada Platform Findaya ditinjau dari Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian pada layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dituangkan dalam dokumen elektronik, biasanya tercatum pada syarat dan ketentuan pengguna platform yang dikategorikan sebagai perjanjian dengan klausula baku dikarenakan yang membuat isi perjanjian hanya salah satu pihak saja yaitu Pihak Penyelenggara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya dalam Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Klausula baku yang memuat klausula eksonerasi adalah syarat dalam suatu perjanjian di mana satu pihak membebaskan diri dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan.⁹ Rikjen

⁷ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.

⁸ Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 7.

⁹ Ahmad Fikri Assegaf, *op.cit.*, 28

mengatakan klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.¹⁰ Klausula tersebut mengakibatkan konsumen menanggung beban sendiri atas kerugian yang dialaminya sehingga adanya pencantuman klausula eksonerasi dapat sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, dalam hal P2P Lending yakni Penyelenggara.

Perjanjian baku mempunyai ciri sebagai berikut:¹¹

- a. Pada umumnya isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya lebih kuat;
- b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Bentuknya tertulis;
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.

Findaya sebagai penyelenggara platform GoPay Pinjam telah menetapkan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi tepatnya pada syarat dan ketentuan pengguna serta bisa ditemukan dan dibaca sebelum calon mitra yakni Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman menyetujui ketentuan penggunaan dan melakukan pendaftaran pada platform. Syarat dan ketentuan dalam platform GoPay pinjam dinyatakan oleh pihak penyelenggara bahwa syarat dan ketentuan tersebut menjadi kesepakatan yang mengikat, secara hukum sah dan berlaku dalam platform GoPay Pinjam, kesepakatan dalam hal ini terjadi pada saat pengguna mendaftar pada platform, maka dengan hal tersebut pengguna menyatakan persetujuannya secara tegas dan tanpa terkecuali untuk terikat dan tunduk pada ketentuan penggunaan platform. Kesepakatan yang dimaksud di atas adalah perjanjian, yakni perjanjian baku, sebagai sebuah perjanjian maka diperlukan pemenuhan terhadap syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata untuk menentukan atau menilai keabsahan perjanjian pencantuman klausula eksonerasi pada dokumen elektronik yang dituangkan oleh penyelenggara platform GoPay Pinjam dalam klausula baku yang dicantumkan.

Perjanjian dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian dapat dijelaskan melalui substansi yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:

- 1) Adanya kata sepakat pada para pihak yang mengikat dirinya

Kesepakatan merupakan adanya kesesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.¹² Pasal 1321 KUH Perdata

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 114.

¹¹ Dede Agus, "Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Nurani Hukum* 1, no.1 (Desember 2018): 75, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/4817/3461>.

¹² Lukman Santoso Az, *op.cit.*, 50.

menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap tidak sah apabila kata sepakat tersebut diberikan karena adanya kekhilafan, adanya paksaan atau penipuan.

Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dalam platform GoPay Pinjam ditandai oleh pemberi pinjaman ketika mendaftar pada platform, maka itu sebagai bentuk pernyataan persetujuannya secara tegas dan tanpa terkecuali untuk terikat dan tunduk pada ketentuan penggunaan platform dan menjadi bentuk kesepakatan yang sah, berlaku dan mengikat bagi pihak pemberi pinjaman.

2) Adanya kecakapan untuk membuat perikatan

Cakap menurut KUH Perdata terdapat dalam Pasal 330 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.

Findaya sebagai penyelenggara platform GoPay Pinjam telah menetapkan syarat dan ketentuan bagi pengguna, di mana dalam poin 4.1. huruf a dijelaskan bahwa pengguna harus menyatakan dan menjamin dirinya adalah Warga Negara Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia, dan merupakan individu yang cakap menurut hukum, yaitu berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian dan pengampuan. Ketentuan yang ditetapkan oleh Findaya tersebut dapat disimpulkan bahwa calon pihak pengguna merupakan orang yang cakap dan mampu dalam hal ini adalah bahwa pihak yang bersangkutan telah dewasa.

3) Adanya objek perjanjian (suatu hal tertentu)

Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang, paling sedikit ditentukan jenisnya. Suatu hal tertentu dalam hal ini memiliki makna bahwa objek dalam perjanjian itu harus mengenai sesuatu tertentu, di mana sekurang-kurangnya jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud atau tidak berwujud.¹³ Pasal 1332 KUH Perdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

Platform GoPay Pinjam merupakan platform yang memberikan layanan pendanaan berupa pinjaman tunai multiguna tanpa agunan yang dapat dilunasi melalui pembayaran cicilan di mana masyarakat dapat memperoleh dana dalam jumlah sesuai kebutuhan dan permintaan dengan limit yang telah ditentukan oleh pihak platform (penyelenggara) tanpa adanya kebendaan yang harus dipertukarkan, seperti halnya dalam pegadaian.

Layanan pendanaan melalui platform merupakan suatu inovasi yang baru dalam bidang finansial teknologi, yang biasa dikenal dengan peer to

¹³ Hasting Pancasakti, Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli melalui Media Internet yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019): 18-19, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13961/SYARAT%20SAHNYA%20PERJANJIAN%20JUAL%20BELI%20MELALUI%20MEDIA%20INTERNET%20YA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

peer lending. Peer to peer lending merupakan salah satu bagian dari banyaknya jenis finansial teknologi di Indonesia, yang mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi melalui suatu platform. Inovasi yang baru ini telah memiliki regulasi dalam hukum nasional, yakni POJK No. 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 1 angka 1 dalam POJK No. 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang dimaksud dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Jenis objek yang diperjanjikan dalam platform GoPay Pinjam, berdasarkan penjelasan di atas adalah layanan pendanaan berbasis teknologi yang dilaksanakan oleh Findaya sebagai penyelenggara platform, di mana layanan pendanaan ini merupakan suatu inovasi yang baru dalam bidang finansial teknologi, namun pelaksanaannya tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga meskipun merupakan barang atau jasa di bidang yang baru, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi ini tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

4) Adanya suatu sebab atau causa yang halal

Sebab yang halal mempunyai makna bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.¹⁴ Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat.

Findaya atau dikenal dengan PT Mapan Global Reksa selaku perusahaan yang memberikan layanan pendanaan melalui platform GoPay Pinjam, telah membuat perjanjian yang memuat klausula baku dengan mengandung klausula eksonerasi yang ditetapkan melalui ketentuan umum dalam GoPay Pinjam. Ketentuan mengenai pengertian dari klausula baku menurut hukum nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya dalam Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Perjanjian yang memuat klausula baku dalam praktik bisnis tidak dilarang dalam pelaksanaannya, dengan catatan pelaku usaha dalam pembuatan perjanjian berupa produk dan/atau layanan tersebut memenuhi keseimbangan,

¹⁴ Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2016), 88.

keadilan, dan kewajaran bagi konsumen atau calon mitra serta tidak menyalahgunakan keadaan calon konsumen dan/atau konsumen dalam menyusun perjanjian produk dan/atau layanan, pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan (3) POJK NO. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, namun seringkali pembuatan perjanjian yang menggunakan klausula baku terjadi ketidakseimbangan dan menyebabkan ketidakadilan dikarenakan kedudukan antara pelaku usaha lebih kuat dibandingkan konsumen yang memiliki kedudukan lebih rendah sehingga terjadi penyalahgunaan oleh pelaku usaha dan umunya itu terjadi ketika pelaku usaha mencantumkan klausula eksonerasi dalam klausula bakunya. Pernyataan tersebut bertentangan sebagaimana dengan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen harus diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, dan asas keseimbangan yang tentunya asas tersebut relevan dalam pembangunan nasional.

Pencantuman klausula eksonerasi pada syarat dan ketentuan pengguna dalam platform GoPay Pinjam yang dibuat oleh Perusahaan Findaya jelas telah bertentangan dengan Undang-Undang yakni POJK NO. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, tepatnya pada Pasal 46 ayat (2) huruf a yang menyatakan pelarangan bagi pelaku usaha untuk membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen.

Syarat dan ketentuan pengguna dalam platform Findaya yang mencantumkan klausula eksonerasi juga telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 18 ayat (3) UUPK lebih lanjut menjelaskan mengenai keabsahan hukum pencantuman klausula baku dengan secara tegas menyatakan bahwa “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.

Klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam syarat dan ketentuan Findaya dengan mengalihkan tanggung jawab penyelenggara kepada konsumen maka akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah batal demi hukum dan tidak memenuhi suatu causa yang halal dikarenakan klausula eksonerasi yang dicantumkan telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat sah perjanjian harus terpenuhi seluruhnya dan apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka terdapat akibat hukum atas perjanjian yang dibuat. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif

karena menyangkut para pihak yang mengadakan perjanjian. Kedua syarat tersebut apabila tidak dipenuhi maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, adapun syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Syarat tersebut apabila tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat memiliki akibat hukum, yakni batal demi hukum.¹⁵ Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal, sehingga hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada, sedangkan perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.¹⁶

Analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pencantuman klausula eksonerasi pada syarat dan ketentuan pengguna platform GoPay Pinjam yang dibuat oleh perusahaan Findaya telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata pada syarat keempat dalam syarat sah perjanjian, yakni suatu sebab yang halal. Pencantuman klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas segala risiko yang terjadi merupakan bentuk ketidakwajaran dalam klausula baku dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

B. Analisis Pemenuhan Asas Kebebasan Berkontrak pada Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Syarat dan Ketentuan Platform Findaya antara Pihak Penyelenggara dengan Pihak Pemberi Pinjaman

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian merupakan salah satu asas yang fundamental dikarenakan kebebasan itu sendiri merupakan perwujudan kehendak bebas dari masing-masing pihak serta mencerminkan adanya hak asasi bagi setiap pihak. Para pihak memiliki kesempatan yang luas untuk merundingkan ataupun melakukan negosiasi atas substansi yang nantinya akan menjadi perjanjian disebabkan oleh adanya asas kebebasan berkontrak. Kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan yang tanpa batas, melainkan pada setiap perjanjian dibatasi dengan Undang-Undang yang berlaku, norma kesusilaan, serta ketertiban umum.

Ketentuan mengenai hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam BAB III KUH Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih, hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian terdiri dari adanya perbuatan, terdapat perikatan antara dua pihak atau lebih, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua pihak atau lebih.¹⁷ Perjanjian mengenal istilah yang disebut dengan “prestasi”, di mana terdapat pihak yang berkewajiban

¹⁵ R.M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausula Baku”, Jurnal Hukum 17, no.4 (Oktober 2010): 663, <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/viewFile/3935/3514>.

¹⁶ Lukman Santoso Az, op.cit., 55.

¹⁷ Irawan Soerodjo, Hukum Perjanjian dan Pertanahan Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, dan Praktik (Yogyakarta: Penerbit Laksbang Pressindo, 2016), 14.

untuk memenuhi prestasi disebut debitur sedangkan pihak yang berhak atas prestasi tersebut disebut kreditur.

Pengaturan mengenai asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa para pihak dalam perjanjian diberikan keleluasaan atau kebebasan untuk dapat menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian yang mereka ingin sepakati di dalam suatu kontrak. Penerapan asas kebebasan berkontrak apabila posisi para pihak tidak seimbang, maka dapat mengarah pada kecenderungan terjadinya penyalahgunaan dari pihak yang kuat (pelaku usaha) kepada pihak yang lemah (konsumen), artinya dalam hal ini adalah asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan apabila kedudukan para pihak seimbang. Asas kebebasan berkontrak secara historis memiliki lima macam kebebasan, yaitu:¹⁸

- 1) Kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak.
- 2) Kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan membuat kontrak.
- 3) Kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak.
- 4) Kebebasan para pihak menentukan isi kontrak.
- 5) Kebebasan pada pihak menentukan cara penutupan kontrak.

Pasal 1337 KUH Perdata merupakan ketentuan mengenai pembatasan terhadap pelaksanaan perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian, yakni suatu causa yang halal. Ketentuan mengenai pembatasan tersebut menyatakan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, tidak bertentangan dengan nilai atau norma kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian dapat dibatalkan ketika suatu klausula dalam perjanjian menyebabkan perjanjian tersebut tidak lagi memiliki sebab yang halal, misalnya karena klausula tersebut sangat merugikan salah satu pihak.

Syarat dan ketentuan pengguna pada platform Gopay Pinjam yang merupakan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang dibuat oleh perusahaan Findaya atau dikenal dengan PT Mapan Global Reksa, dikategorikan sebagai perjanjian baku dengan pencantuman klausula baku dalam hubungannya dengan para pihak baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman sebagai calon mitra. Ketentuan tersebut diberikan sebelum calon mitra menyatakan persetujuannya terhadap ketentuan penggunaan sampai pada melakukan pendaftaran pada platform. Kesepakatan yang mengikat, secara hukum sah dan berlaku dalam platform gopay pinjam ditandai dengan pada saat pengguna mendaftar pada platform, maka dengan hal tersebut pengguna memberikan persetujuannya secara tegas dan tanpa terkecuali untuk mengikatkan dirinya dan patuh pada ketentuan penggunaan platform.

Pencantuman klausula baku pada platform Gopay Pinjam yang dilakukan Findaya sebagai penyelenggara dan dikategorikan sebagai pelaku usaha merupakan tuntutan arus dari perkembangan transaksi bisnis yang sangat pesat

¹⁸ Tami Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia", *Pranata Hukum* 10, no.1 (Januari 2015): 25, <https://media.neliti.com/media/publications/26780-ID-asas-kebebasan-berkontrak-sebagai-dasar-perkembangan-perjanjian-di-indonesia.pdf>.

seperti finansial teknologi agar perjanjian yang dilaksanakan dapat berjalan secara efisien dan efektif sehingga pelaku usaha atau penyelenggara tidak perlu mengadakan perjanjian satu persatu dengan calon mitra yakni pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang tentunya akan memerlukan lebih banyak waktu.

Perjanjian yang memuat klausula baku dalam praktis bisnis pada dasarnya diperbolehkan dengan catatan pelaku usaha dalam pembuatan perjanjian berupa produk dan/atau layanan tersebut memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajiban bagi konsumen atau calon mitra serta tidak menyalahgunakan keadaan calon konsumen dan/atau konsumen dalam menyusun perjanjian produk dan/atau layanan, pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan (3) POJK NO. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Hukum nasional yang berlaku, yakni POJK NO. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, tepatnya pada Pasal 46 ayat (2) huruf a lebih lanjut mengatur mengenai larangan pembuatan perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi, dinyatakan bahwa “PUJK dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi: a) menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen.”

Pasal 46 ayat (3) menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pada pasal sebelumnya, yakni dinyatakan bahwa “PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a) peringatan tertulis; b) pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; c) pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; d) pemberhentian pengurus; e) denda administratif; f) pencabutan izin produk dan/atau layanan; g) dan/atau pencabutan izin usaha.

Pasal di atas apabila dikaitkan dengan klausula yang dicantumkan oleh Findaya sebagai penyelenggara platform GoPay Pinjam pada bagian syarat dan ketentuan penggunaan platform, di mana terdapat beberapa poin (poin 1.5, pada bagian disclaimer poin nomor 2 dan 3) dalam klausula tersebut, dikategorikan sebagai klausula eksonerasi yang dijelaskan bahwa Findaya sebagai penyelenggara layanan pendanaan platform gopay pinjam melakukan pengalihan tanggung jawab kepada pemberi dana apabila terjadi gagal bayar atau kredit macet yang dilakukan oleh penerima pinjaman, maka risiko pendanaan atau gagal bayar yang timbul dari penggunaan layanan Findaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Pemberi Dana, dan tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko tersebut atau memberikan kompensasi atas kerugian atau konsekuensi lainnya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut dalam bentuk apapun, maka pencantuman klausula eksonerasi tersebut telah melanggar batasan dalam asas kebebasan berkontrak, yakni suatu causa yang halal pada pasal 1337 KUH Perdata di mana ketentuan mengenai pembatasan tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian penting untuk melakukan peninjauan terhadap peraturan yang berlaku agar

tidak bertentangan dengan Undang-Undang, tidak bertentangan dengan nilai atau norma kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Pencantuman klausula eksonerasi pada syarat dan ketentuan pengguna dalam platform Findaya jelas telah bertentangan dengan Undang-Undang yakni POJK NO. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, tepatnya pada Pasal 46 ayat (2) huruf a yang menyatakan pelarangan bagi pelaku usaha untuk membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen. Pencantuman klausula eksonerasi pada syarat dan ketentuan pengguna dalam platform Findaya juga telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf a dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Pencantuman klausula yang demikian tentunya sangat merugikan bagi pihak pemberi pinjaman dikarenakan dana yang telah diberikan kepada pihak penyelenggara untuk dikelola dan disalurkan kepada penerima pinjaman tidak mendapatkan keuntungan bahkan dana yang telah diberikan bisa jadi tidak kembali. Calon mitra atau dalam hal ini konsumen seringkali mendapatkan ketidakadilan atas pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian, khususnya bagi pemberi pinjaman karena risiko dan kerugian yang terjadi dibebankan kepada pemberi pinjaman. Findaya sebagai pihak penyelenggara yang telah menerima kuasa dari pemberi pinjaman semestinya bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi, khususnya ketika terjadi gagal bayar yang diakibatkan oleh penerima pinjaman maupun kelalaian pihak penyelenggara. Hubungannya dengan hal tersebut, maka pencantuman klausula eksonerasi pada syarat dan ketentuan pengguna dalam platform Findaya belum memenuhi asas kebebasan berkontrak dikarenakan adanya pencantuman klausula eksonerasi pada syarat dan ketentuan pengguna dalam platform Findaya bertentangan dengan Undang-Undang sehingga melanggar batasan dalam asas kebebasan berkontrak, yakni suatu causa yang halal pada pasal 1337 KUH Perdata.

IV. KESIMPULAN

Pencantuman klausula eksonerasi pada syarat dan ketentuan pengguna platform GoPay Pinjam yang dibuat oleh perusahaan Findaya telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata pada syarat keempat dalam syarat sah perjanjian, yakni suatu sebab yang halal dan belum memenuhi asas kebebasan berkontrak dikarenakan adanya pencantuman klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen dalam hal ini adalah pemberi pinjaman pada syarat dan ketentuan pengguna dalam platform Findaya yang bertentangan dengan Undang-Undang perundang-undangan yang berlaku. POJK NO. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa

Keuangan, tepatnya pada Pasal 46 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan peraturan yang telah dilanggar oleh Findaya dikarenakan peraturan tersebut mengatur mengenai larangan untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. sehingga melanggar batasan dalam asas kebebasan berkontrak, yakni suatu causa yang halal pada pasal 1337 KUH Perdata di mana ketentuan mengenai pembatasan tersebut menyatakan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, tidak bertentangan dengan nilai atau norma kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Assegaf, Ahmad Fikri. *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014.
- Az, Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Badrulzaman, Mariam Darus., dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Busro, Achmad. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2013.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hakim, Lukmanul & Recca Ayu Hapsari. *Buku Ajar Financial Technology Law*. Indramayu: Penerbit Adab, 2022.
- Is, Muhamad Sadi., dkk. *Hukum Perdata*. Bali: Penerbit Intelektual Manifes Media, 2024.
- Kartikawati, Dwi. *Hukum Kontrak*. Bekasi: CV. Elvaretta Buana, 2019.
- Malian, Sobirin. *Pengantar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Martono, Endro & Sigit Sapto Nugroho. *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*. Solo: Iltizam, 2016.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhdar, M. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Universitas Mulawarman, 2020.
- Rahardjo, Budi. *Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Sitompul, Verawati Br. *Buku Belajar Hukum Perdata*. Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2017.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.



Sriwidodo, Joko. Memahami Hukum Perikatan. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021.

Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik). Depok: Rajawali Pers, 2018.

Wahyuni, Sri., dkk. Hukum Perikatan. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

B. Jurnal

Financial Technology-P2P Lending-Pinjaman Online Berizin di OJK (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/Financial-Technology-P2P-Lending-Pinjaman-Online-Berizin-di-OJK.aspx>.

Handri Rori, 2013, Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan, Jurnal EMBA, (1) No.3, 414.

Heryuca Romanna Tampubolon, 2019, Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3 No. 2, 191.

Huriyah Raih Cita, dkk, Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3 No. 1, 2018, 32.

Moch. Najib Imanullah, "Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)", Jurnal Privat Law 8, no. 1 (Juni, 2020), 152, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlw/article/view/40389/26569>.

Novina Putri Bestari, 2023, Warga RI Tak Bayar Pinjol Makin Ngeri, Cek Data Maret 2023!, CNBC Indonesia, diakses pada tanggal 1 Januari 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230306094420-37-419122/warga-ri-tak-bayar-pinjol-makin-ngeri-cek-data-maret-2023>.

Olyvia Wulandari, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Atas Gagal Bayar Pada Platform Peer To Peer Lending (Studi Kasus PT. Amarta Mikro Fintech), (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76094>.

C. Peraturan dan Keputusan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan